



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa salah satu jenis retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2007 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam hal pengelolaan pasar.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
8. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan /pemusnahan sampah rumah tangga, industri, perdagangan, usaha jasa, perkantoran, dan tempat-tempat umum.

9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
11. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non-logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan hewan serta bahan beracun dan berbahaya yang selanjutnya disingkat B3.
12. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat untuk penampungan sampah sementara /transfer Dipo/Container baik milik perorangan, milik dinas maupun lainnya sebelum diangkut ke tempat Pembuangan Akhir.
13. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk pembuangan, pengelolaan dan pemusnahan sampah milik Pemerintah Daerah atau milik atas kerjasama antar Daerah.
14. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
15. Wajib Retribusi adalah suatu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah retribusi terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) salah satu jenis retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan melalui Peraturan Daerah Kabupaten

Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk meakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi bagi setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa persampahan/ kebersihan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah semua pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan /pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa persampahan/kebersihan yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- 1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan anorganik, logam dan non-logam.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah tersebut dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan Rumah Tangga Perdagangan, Industri dan Perkantoran serta usaha jasa lainnya.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan atau membantu meringankan beban biaya penyelenggara pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengambilan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk sewa/beli lokasi tempat pembuangan akhir (TPA).

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

A. RETRIBUSI BULANANTarif Retribusi
(Rp)

1.	Rumah makan, hotel / penginapan, bioskop, kantor swasta/perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau perdagangan industri, ditetapkan sebesar	Rp.	20.000,-
2.	Kantor atau lokasi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum dan pelayanan sosial ditetapkan sebesar	Rp.	15.000,-
3.	Usaha yang bergerak dan bersifat industri rumahan dan sejenisnya ditetapkan sebesar	Rp.	20.000,-
4.	Toko ukuran luas sampai dengan 9 m ² ditetapkan sebesar.	Rp.	8.000,-
5.	Toko ukuran luas 10 m ² s.d 20 m ² , ditetapkan sebesar	Rp.	12.000,-
6.	Pedagang tetap grosir, ditetapkan sebesar	Rp.	20.000,-
7.	Minimarket, ditetapkan sebesar	Rp.	40.000,-
8.	Asrama dan sejenisnya sebesar	Rp.	15.000,-
9.	Mess, ditetapkan sebesar	Rp.	20.000,-
10.	Kantor Pemerintah tingkat kabupaten ditetapkan sebesar	Rp.	30.000,-
11.	Kantor Pemerintah tingkat kecamatan ditetapkan sebesar	Rp.	15.000,-
12.	Kantor Pemerintah tingkat Kelurahan / Desa ditetapkan sebesar	Rp.	6.000,-
13.	Gudang barang di lingkungan pasar, ditetapkan sebesar	Rp.	40.000,-
14.	Rumah sakit pemerintah/swasta, ditetapkan sebesar	Rp.	150.000,-
15.	Rumah bersalin swasta, ditetapkan sebesar	Rp.	60.000,-
16.	Puskesmas, ditetapkan sebesar	Rp.	20.000,-
17.	Apotek, , ditetapkan sebesar	Rp.	25.000,-
18.	Rumah tempat tinggal di jalan protokol, ditetapkan sebesar	Rp.	10.000,-
19.	Rumah tempat tinggal menghadap kejalan umum Ditetapkan sebesar	Rp.	10.000,-

20.	Rumah tempat tinggal di jalan lingkungan, ditetapkan sebesar	Rp.	7.500,-
21.	Rumah Dinas Golongan I, ditetapkan sebesar	Rp.	25.000,-
22.	Rumah Dinas Golongan II, ditetapkan sebesar	Rp.	18.000,-
23.	Rumah Dinas Golongan III, ditetapkan sebesar	Rp.	12.000,-
24.	Tempat rekreasi atau tempat hiburan, ditetapkan sebesar	Rp.	75.000,-
25.	Tempat praktek dokter, ditetapkan sebesar	Rp.	30.000,-
26.	Tempat praktek paramedis, ditetapkan sebesar	Rp.	20.000,-
27.	Tambal Ban, ditetapkan sebesar	Rp.	5.000,-
28.	Pertamina (SPBU), ditetapkan sebesar	Rp.	35.000,-
29.	Panti pijat / diskotek atau cafe, ditetapkan sebesar	Rp.	50.000,-
30.	Pencucian mobil, ditetapkan sebesar	Rp.	15.000,-
31.	Salon kecantikan/pangkas rambut, ditetapkan sebesar	Rp.	10.000,-

B. RETRIBUSI HARIAN

- Pedagang sayur mayur pikulan, bakulan ,eceran buah-buahan anggur, apel, jeruk ,duku, durian, rambutan, nanas, jengkol, bawang, kol dan sejenisnya, ditetapkan sebesar..... Rp. 1.000,-
- Pedagang leveransir, ditetapkan sebesar:
 - Buah buahan..... Rp. 2.000,-
 - Sembilan bahan pokok/makanan..... Rp. 2.000,-
 - Sayur mayur dan sejenisnya..... Rp. 2.000,-
- Pedagang daging dan ikan, ditetapkan sebesar:..... Rp. 1.000,-
- Pedagang makanan dan gerobak dorong, ditetapkan sebesar:..... Rp. 1.000,-
- Tempat Pertunjukkan, ditetapkan sebesar..... Rp. 30.000,-

C. RETRIBUSI KAMAR MANDI DAN WC UMUM

- Mandi, ditetapkan sebesar:..... Rp. 2.000,-
- Buang air besar / kecil ditetapkan sebesar:..... Rp. 1.000,-

D. RETRIBUSI INSIDENTAL:

1. Pedagang daging sapi, kerbau dan sejenisnya dalam rangka hari-hari besar, ditetapkan sebesar..... Rp.15.000,-
2. Pedagang daging kambing dan sejenisnya dalam rangka hari besar , ditetapkan sebesar..... Rp. 5.000,-
3. Pedagang obral tekstil, dan obat sejenisnya dalam rangka hari hari besar, ditetapkan sebesar..... Rp. 2.000,-

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di tempat pelayanan persampahan/kebersihan diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diaturkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui instansi yang menangani urusan piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi, melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran /penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIII

MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan yaitu 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dapat dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INTENSIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2000 Nomor 18);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 Desember 2011

**Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,**

ttd

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 16 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUDARLI, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19630808 199203 1 010

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

I. UMUM

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada daerah yang semakin besar yang berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan daerah guna menunjang pembiayaannya dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, maka diperlukan upaya penggalan dan peningkatan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai tambahan kebutuhan daerah.

Meskipun secara yuridis, undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menjamin tersedianya dana untuk membiayai kewenangan daerah melalui penyediaan dana bagi hasil dan dana alokasi, namun dalam kenyataannya dana tersebut belum memadai untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis retribusi jasa usaha umum adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 09